



Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang

Iis Siti Atikah

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8, Ciamis, Indonesia

iisitatiakah10@gmail.com

Diserahkan tanggal 19 April 2023 | Diterima tanggal 21 Mei 2023 | Diterbitkan tanggal 29 Juni 2023

Abstract:

This study aims to analyze the role of jurisprudence in overcoming the gaps and weaknesses of the law in the Indonesian legal system. In practice, legislation cannot always accommodate every legal problem that arises in society. Therefore, the role of jurisprudence as a source of Unwritten Law is very important. This research uses normative juridical method with conceptual approach and case comparison. Data were obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results showed that jurisprudence has the power as a legal Corrector, especially in closing the legal vacuum (rechtvacuum) and interpret the articles of the law that are multi-interpretation. These findings strengthen the position of jurisprudence as a dynamic instrument in maintaining legal certainty and Justice.

Keywords: *Jurisprudence, Legal Vacuum, Weakness Of Legislation, Sources Of Law, Judicial System.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yurisprudensi dalam mengatasi kesenjangan dan kelemahan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Dalam prakteknya, undang-undang tidak selalu dapat mengakomodasi setiap permasalahan hukum yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, peran yurisprudensi sebagai sumber Hukum Tidak Tertulis sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki kekuatan sebagai Korektor hukum, terutama dalam menutup kekosongan hukum (rechtvacuum) dan menginterpretasikan pasal-pasal undang-undang yang bersifat multi tafsir. Temuan ini memperkuat posisi yurisprudensi sebagai instrumen dinamis dalam menjaga kepastian hukum dan Keadilan.

Kata Kunci: *Yurisprudensi, Kekosongan Hukum, Lemahnya Legislasi, Sumber Hukum, Sistem Peradilan.*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia dikenal sebagai sistem hukum campuran yang sebagian besar berakar pada sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama (Nurhardianto, 2015). Dalam kerangka ini, hakim dianggap sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) yang bertugas menerapkan norma hukum tertulis secara konsisten (Siti Malikhatun Badriyah, 2011). Namun, perkembangan masyarakat yang dinamis sering kali melampaui kecepatan legislasi, sehingga muncul persoalan hukum yang tidak atau belum diatur oleh undang-undang secara eksplisit. Dalam kondisi demikian, muncullah kebutuhan akan penalaran hukum dari hakim untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain keterbatasan legislator dalam merumuskan norma hukum yang mengantisipasi perkembangan zaman, lambatnya proses legislasi, atau karena sifat hukum yang dinamis sementara produk undang-undang cenderung statis (Saunders, 2021). Di samping kekosongan hukum, kelemahan undang-undang juga sering terjadi dalam bentuk ketidaktepatan redaksional, multitafsir pasal-pasal tertentu, hingga kontradiksi internal antara norma yang satu dengan lainnya. Semua ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pencari keadilan (Hadiansyah, M. S., Pelita, B. N., & Rizal, 2025).

Dalam praktik peradilan, yurisprudensi hadir sebagai salah satu bentuk respons terhadap persoalan-persoalan tersebut. Yurisprudensi, sebagai putusan hakim terdahulu yang konsisten diikuti oleh hakim lain dalam kasus serupa, menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar sebagai penerap hukum, melainkan juga berperan sebagai pembentuk hukum (*judge-made law*) (Mathar, 2019). Dengan demikian, yurisprudensi menjadi salah satu instrumen korektif terhadap kekurangan undang-undang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Leonardy, (2024) menekankan bahwa yurisprudensi memiliki fungsi sebagai pelengkap dalam sistem hukum positif. Sementara itu, penelitian oleh (Siregar, 2022) lebih memfokuskan pada perbandingan antara peran yurisprudensi dalam sistem *civil law* dan *common law*. Namun, kedua penelitian tersebut belum menyoroti secara khusus yurisprudensi sebagai mekanisme korektif terhadap kekosongan dan kelemahan undang-undang dari perspektif praktis dan kasus-kasus kontemporer.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini hadir dengan menawarkan distingsi yang jelas, yakni melihat yurisprudensi bukan hanya sebagai pelengkap sistem hukum, tetapi sebagai alat koreksi terhadap kelemahan dan ketidaksempurnaan legislasi. Penelitian ini juga memberikan novelty berupa analisis komprehensif terhadap beberapa putusan penting yang menunjukkan bagaimana hakim secara kreatif dan progresif menggunakan yurisprudensi untuk menciptakan keadilan substantif di tengah ketidakjelasan norma hukum.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengombinasikan metode yuridis normatif dengan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan penting, sehingga memberikan gambaran nyata dan aplikatif mengenai bagaimana yurisprudensi dijalankan sebagai praktik korektif. Pendekatan ini relatif jarang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung hanya bersifat teoritik.

Yurisprudensi sering kali menjadi jembatan antara teks undang-undang dan realitas sosial. Ketika norma-norma tertulis tidak mampu menjawab tuntutan keadilan dalam perkara konkret, maka hakim tidak bisa hanya bersandar pada pasal-pasal normatif semata. Di sinilah muncul peran yurisprudensi sebagai pedoman praktis dan instrumen interpretatif yang dapat memberikan arah keadilan dalam praktik peradilan.

Namun, di tengah pentingnya peran yurisprudensi, sistem hukum Indonesia belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap kekuatan mengikat yurisprudensi sebagaimana dalam sistem *common law*. Ketidakjelasan posisi yurisprudensi dalam hierarki sumber hukum formal menyebabkan penggunaannya bersifat fleksibel dan kadang tidak konsisten. Hal ini justru menimbulkan problem baru dalam kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam mengenai bagaimana yurisprudensi seharusnya diposisikan dalam sistem hukum nasional.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) sejauh mana yurisprudensi dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kekosongan dan kelemahan undang-undang? dan (2) bagaimana implikasi yuridis dari penggunaan yurisprudensi yang bersifat tidak tertulis namun mengikat secara praktik? Melalui pertanyaan ini, penelitian ini ingin memberikan kontribusi teoritik terhadap pemahaman peran yurisprudensi serta memberikan dorongan normatif bagi pembentukan sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif.

Dengan demikian, penting untuk meninjau ulang dan menegaskan kembali fungsi yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini tidak hanya merefleksikan pentingnya yurisprudensi secara normatif, tetapi juga menunjukkan urgensinya dalam menjaga integritas hukum dalam praktik peradilan yang adil, efektif, dan progresif. Artikel ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi wacana reformasi hukum yang lebih mengakui peran penting yurisprudensi dalam struktur hukum nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku, khususnya mengenai posisi dan fungsi yurisprudensi dalam konteks sistem hukum nasional. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai bahan utama dalam analisis.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pemahaman teoritik mengenai yurisprudensi, sumber hukum, kekosongan hukum, dan kelemahan legislasi, serta untuk menelaah posisi yurisprudensi dalam sistem hukum civil law yang dianut Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang menunjukkan praktik nyata penggunaan yurisprudensi oleh hakim sebagai instrumen korektif terhadap kekurangan undang-undang.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku teks, dan dokumen putusan pengadilan yang relevan. Studi kepustakaan menjadi teknik utama dalam pengumpulan data, karena mampu memberikan fondasi teoritis dan praktis secara bersamaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan memerhatikan logika hukum dan koherensi antara norma yang ada dengan praktik peradilan.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai kedudukan yurisprudensi sebagai korektor terhadap kekosongan dan kelemahan undang-undang. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak hanya teks hukum, tetapi juga praktik yudisial yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam dan kontekstual.

PEMBAHASAN

Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi civil law menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama dan formal. Dalam sistem ini, peran hakim dipandang sebagai pelaksana hukum yang sudah dibentuk oleh lembaga legislatif. Namun, perkembangan masyarakat yang begitu dinamis dan kompleks seringkali tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang secara cepat dan komprehensif. Fenomena ini melahirkan kondisi yang dikenal sebagai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yaitu situasi ketika tidak ada norma hukum tertulis yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Kekosongan hukum merupakan tantangan serius dalam penyelenggaraan peradilan. Ketika hukum tertulis tidak tersedia atau tidak cukup spesifik untuk menjawab persoalan hukum yang muncul, maka terjadilah stagnasi dalam proses penyelesaian sengketa hukum. Dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak adanya standar hukum yang jelas. Padahal, prinsip dasar hukum adalah memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan.

Selain kekosongan hukum, kelemahan dalam substansi undang-undang juga menjadi problem utama. Kelemahan tersebut dapat berupa pasal-pasal yang multitafsir, ketidaksesuaian antara norma dengan kebutuhan masyarakat, serta tumpang tindih antar ketentuan hukum yang berlaku. Kelemahan-kelemahan ini mengindikasikan bahwa produk legislasi tidak selalu mampu merespons perubahan sosial secara adaptif. Hal ini diperparah dengan proses legislasi yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau terburu-buru sehingga menghasilkan norma yang tidak sempurna.

Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada peraturan yang belum tersedia, tidak lengkap, atau bahkan kontradiktif. Dalam kondisi tersebut, hakim tidak bisa sekadar pasif dan menunggu pembentukan undang-undang baru. Hakim dituntut untuk tetap memberikan kepastian hukum melalui keputusan yang adil dan rasional. Untuk menjawab tantangan ini, maka diperlukan kreativitas hukum melalui proses interpretasi dan argumentasi yuridis yang kuat, yang salah satunya termanifestasi dalam pembentukan yurisprudensi.

Ketika menghadapi kekosongan dan kelemahan hukum, hakim memiliki kebebasan terbatas untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas "in dubio pro justitia", di mana dalam keraguan hukum, yang harus diutamakan adalah keadilan. Oleh karena itu, hakim dapat melakukan konstruksi hukum melalui putusan yang mengandung nilai normatif baru, yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi perkara sejenis di masa mendatang.

Praktik semacam ini menempatkan hakim tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pengembangan hukum nasional. Dalam konteks ini, peran yurisprudensi menjadi sangat signifikan sebagai bentuk respons yudisial terhadap kekurangan legislatif. Yurisprudensi menjadi cerminan dari interpretasi hukum yang kontekstual dan dinamis, sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Namun demikian, tidak semua hakim berani atau mampu mengembangkan yurisprudensi, terutama karena kekhawatiran terhadap legitimasi dan konsistensi hukum. Tanpa adanya dukungan struktural dan normatif, upaya hakim dalam membentuk yurisprudensi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas. Ini menunjukkan bahwa perlu ada ruang yang lebih jelas dalam sistem hukum Indonesia untuk mengakui dan menguatkan posisi yurisprudensi sebagai bagian dari koreksi terhadap undang-undang yang lemah atau kosong.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi tidak selalu menghalangi hakim dalam memberikan keadilan. Misalnya, dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan teknologi informasi, seperti sibercrime atau transaksi elektronik, hakim terpaksa mengandalkan analogi hukum dan prinsip-prinsip umum hukum karena peraturan yang ada belum mampu mengakomodasi realitas tersebut. Di sinilah terlihat kebutuhan mendesak terhadap peran yurisprudensi sebagai solusi konkret.

Dengan melihat dinamika ini, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia membutuhkan mekanisme adaptif untuk menjembatani keterbatasan undang-undang. Yurisprudensi adalah salah satu bentuk mekanisme tersebut. Ia berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh norma tertulis dan keadilan substantif yang dituntut oleh masyarakat. Karena itu, keberadaan yurisprudensi bukan sekadar pilihan alternatif, melainkan keniscayaan dalam menjaga fungsi hukum sebagai instrumen keadilan yang hidup.

Peran Yurisprudensi sebagai Alat Koreksi

Yurisprudensi dalam konteks hukum Indonesia secara umum dipahami sebagai putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara sejenis. Dalam sistem civil law seperti Indonesia, yurisprudensi memang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal sebagaimana dalam sistem common law. Namun demikian, dalam praktiknya, yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif yang sangat penting. Ia tidak hanya membantu menjaga konsistensi dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam mengisi kekosongan dan memperbaiki kelemahan undang-undang yang berlaku.

Sebagai alat koreksi, yurisprudensi bertindak layaknya mekanisme pengawasan terhadap produk legislasi yang mungkin tidak sempurna. Dalam banyak kasus, hakim menggunakan yurisprudensi untuk memberikan makna atau arah baru terhadap norma yang ambigu atau bahkan belum diatur. Fungsi ini menjadikan yurisprudensi tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inovasi hukum yang bersifat progresif. Hakim menjadi agen koreksi atas stagnasi normatif melalui putusan-putusan yang adaptif terhadap dinamika sosial.

Salah satu aspek penting dari yurisprudensi sebagai alat koreksi adalah kemampuannya dalam menyesuaikan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan substantif. Ketika norma yang tertulis gagal mewartakan keadilan dalam perkara tertentu, maka yurisprudensi hadir untuk menjembatani jurang antara norma hukum dan kenyataan sosial. Misalnya, dalam perkara yang menyangkut perlindungan terhadap kelompok rentan atau konflik norma antar regulasi, yurisprudensi menjadi pilihan rasional bagi hakim untuk menegakkan keadilan.

Kehadiran yurisprudensi juga memberikan arah yang lebih jelas terhadap penerapan hukum oleh lembaga peradilan. Dalam sistem peradilan yang bersifat berjenjang, yurisprudensi dari Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi dapat dijadikan pedoman bagi hakim tingkat pertama. Hal ini berkontribusi terhadap terciptanya konsistensi dan kesatuan hukum (*uniformity of law*) yang sangat dibutuhkan dalam menjaga legitimasi sistem hukum nasional. Yurisprudensi berperan sebagai instrumen harmonisasi hukum di tengah tumpang tindih regulasi dan disparitas putusan hakim.

Peran korektif yurisprudensi juga terlihat dalam praktik *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun berbeda secara institusional, namun semangatnya sama: mengoreksi norma hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional atau keadilan. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dijadikan yurisprudensi tetap dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, dan hal ini menunjukkan pentingnya pembentukan hukum melalui mekanisme yudisial.

Namun demikian, peran korektif yurisprudensi masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah belum adanya sistem yang secara tegas mengatur prosedur formalisasi yurisprudensi sebagai sumber hukum tetap. Putusan pengadilan sering kali tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak dipublikasikan secara luas, sehingga potensi korektifnya menjadi terbatas. Selain itu, masih ada resistensi dari sebagian kalangan hakim yang memandang bahwa peran pembentukan hukum sepenuhnya menjadi domain legislatif.

Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya pendidikan dan pelatihan hakim dalam menggali yurisprudensi dan menggunakan analisis komparatif antar putusan. Akibatnya, muncul ketidakkonsistenan antar putusan dalam perkara yang serupa, yang justru memperburuk ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan integritas hakim menjadi penting untuk memastikan bahwa yurisprudensi benar-benar berfungsi sebagai koreksi hukum yang sah dan bermutu.

Peran korektif yurisprudensi juga harus didukung oleh keterbukaan informasi hukum. Semakin mudah publik dan aparat penegak hukum mengakses putusan-putusan yang telah memiliki nilai preseden, maka semakin besar pula kekuatan korektifnya terhadap undang-undang. Ini menuntut adanya sistem basis data hukum nasional yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, yurisprudensi tidak bisa dipandang hanya sebagai catatan keputusan masa lalu, tetapi sebagai instrumen aktif dalam pembangunan hukum yang adaptif. Ia adalah refleksi dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim demi menyesuaikan norma dengan realitas sosial. Dalam konteks kekosongan dan kelemahan undang-undang, peran yurisprudensi sebagai alat koreksi adalah bukti bahwa sistem peradilan mampu berinovasi dalam menjawab tuntutan zaman.

Analisis Kasus-Kasus Yurisprudensi sebagai Koreksi Legislasi

Sejarah praktik peradilan di Indonesia mencatat sejumlah kasus penting di mana yurisprudensi berperan nyata dalam mengoreksi kekosongan atau kelemahan undang-undang. Salah satu kasus yang paling sering dikutip adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 tentang pembunuhan karena alasan membela diri dalam situasi terdesak. Dalam kasus ini, hakim mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap terdakwa yang bertindak dalam rangka mempertahankan diri, meskipun KUHP tidak secara eksplisit merinci batasan rinci mengenai kondisi pembelaan darurat. Putusan ini kemudian menjadi rujukan tetap bagi kasus-kasus serupa dan menjadi bentuk koreksi terhadap kelonggaran norma hukum yang ada.

Contoh lainnya adalah kasus pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Sebelum adanya undang-undang ini, banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena KUHP tidak secara tegas mengatur kekerasan dalam lingkup domestik. Dalam beberapa putusan, hakim secara progresif memaknai pasal-pasal umum dalam KUHP untuk menjangkau perilaku KDRT, yang kemudian diadopsi dalam undang-undang baru. Ini menunjukkan bahwa yurisprudensi dapat menjadi pelopor pembaruan hukum yang substantif.

Kasus sengketa keperdataan dalam bidang agraria juga menjadi bukti nyata peran yurisprudensi sebagai koreksi legislasi. Sebagai contoh, dalam perkara-perkara sengketa hak guna usaha (HGU) yang melibatkan masyarakat adat, beberapa putusan Mahkamah Agung secara progresif mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat meskipun pengakuannya belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini menjadi preseden penting bagi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, yang sekaligus mendorong revisi atau penguatan regulasi agrarian (Konoras, 2017).

Dalam bidang hukum administrasi negara, yurisprudensi juga berperan dalam menetapkan standar baru terhadap tindakan pejabat administrasi. Misalnya, dalam putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha secara sepihak oleh pemerintah, hakim seringkali memperkenalkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, seperti asas proporsionalitas dan asas kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini belum secara eksplisit termuat dalam UU, tetapi melalui yurisprudensi, standar tersebut mulai diinternalisasi dalam praktik penyelenggaraan negara.

Peran korektif yurisprudensi juga dapat dilihat dalam perkara-perkara yang menyangkut perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dalam kasus pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hakim seringkali menjatuhkan hukuman lebih berat dengan pertimbangan keadilan substantif, meskipun KUHP belum sepenuhnya mencerminkan sensitivitas terhadap perlindungan anak. Putusan-putusan ini kemudian menjadi acuan dalam revisi KUHP dan pembentukan undang-undang baru yang lebih responsif.

Di bidang ketenagakerjaan, terdapat pula yurisprudensi yang mengoreksi ketentuan yang bersifat multitafsir dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya, dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan menegaskan bahwa PHK harus mendapat penetapan dari lembaga peradilan terlebih dahulu, meskipun undang-undangnya tidak menyebutkan secara eksplisit. Hal ini menghindari praktik PHK sepihak yang merugikan pekerja dan menjadi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi buruh.

Yurisprudensi juga memainkan peran penting dalam kasus-kasus pertanahan yang melibatkan korporasi besar. Dalam perkara-perkara tumpang tindih sertifikat tanah, hakim seringkali menjadikan asas keadilan substantif sebagai dasar putusan, terutama jika terdapat indikasi manipulasi administratif. Keberanian hakim dalam menggali nilai keadilan dan mengabaikan aspek formalitas legal yang kaku menjadi contoh nyata koreksi terhadap lemahnya regulasi administratif pertanahan.

Namun, tidak semua yurisprudensi berhasil menjadi koreksi efektif. Dalam beberapa kasus, putusan yang inovatif dari hakim tidak menjadi rujukan lanjutan karena minimnya publikasi

(Musa et al., 2023), kurangnya sistem dokumentasi, atau karena dianggap bertentangan dengan asas-asas umum sistem hukum yang berlaku. Ini menjadi tantangan tersendiri agar yurisprudensi dapat menjalankan fungsi korektif secara konsisten dan dapat dijadikan pedoman bagi lembaga peradilan lainnya.

Dari berbagai kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum positif, tetapi sebagai bagian dari pembentukan hukum yang bersifat evolusioner. Ia lahir dari praktik yudisial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab problematika hukum yang tidak mampu dijangkau oleh undang-undang. Dengan demikian, yurisprudensi adalah bentuk koreksi nyata dan konstruktif dalam sistem hukum Indonesia yang perlu terus diperkuat perannya secara institusional.

Urgensi Penguatan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Nasional

Penguatan yurisprudensi dalam sistem hukum nasional merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan sistem hukum yang adaptif, konsisten, dan responsif terhadap perkembangan sosial. Yurisprudensi bukan lagi sekadar pelengkap dari norma tertulis, tetapi telah menjadi bagian penting dari dinamika penegakan hukum di Indonesia. Keberadaannya menjadi kian vital seiring dengan sering ditemukannya kekosongan hukum, multitafsir pasal-pasal undang-undang, serta keterbatasan legislasi dalam merespons perubahan sosial yang cepat.

Salah satu alasan mendasar perlunya penguatan yurisprudensi adalah untuk menjamin kesatuan hukum (*legal uniformity*) dalam putusan pengadilan. Dalam kenyataannya, tidak sedikit terjadi disparitas putusan dalam perkara yang identik, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Melalui yurisprudensi, hakim dapat merujuk pada putusan sebelumnya yang telah teruji secara hukum dan nilai, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki konsistensi. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan di mata publik.

Di samping itu, penguatan yurisprudensi juga berkontribusi terhadap efisiensi sistem hukum. Hakim tidak harus selalu memulai dari awal dalam setiap kasus, tetapi dapat menggunakan yurisprudensi sebagai referensi yudisial yang sudah mapan. Ini akan menghemat waktu dalam proses pertimbangan hukum dan mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas putusan. Tentu hal ini harus dibarengi dengan kecermatan dalam menyeleksi yurisprudensi mana yang layak dijadikan acuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum.

Urgensi lainnya adalah yurisprudensi dapat menjadi acuan dalam reformasi legislasi (Bhakti, T. S., & SH, 2022). Banyak kasus menunjukkan bahwa undang-undang yang kaku atau usang dapat diperbarui dengan merujuk pada praktik yurisprudensi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan kontemporer. Hal ini akan mempercepat proses legislasi yang berbasis pada realitas hukum, bukan hanya berdasarkan kepentingan politik. Yurisprudensi menjadi tolok ukur atas efektivitas norma tertulis dan membantu pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan yang lebih tepat guna.

Namun demikian, penguatan yurisprudensi tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan kelembagaan dan sistem informasi hukum. Diperlukan digitalisasi putusan-putusan penting secara sistematis dan terbuka agar dapat diakses oleh para hakim, akademisi, advokat, dan masyarakat umum. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya harus berperan aktif dalam menyusun katalog yurisprudensi yang mudah dicari dan digunakan, serta menyediakan analisis yuridis terhadap tren putusan yang berkembang.

Selain itu, pendidikan hukum di tingkat akademik maupun pelatihan bagi aparat peradilan perlu memasukkan studi yurisprudensi sebagai bagian integral dari kurikulum. Mahasiswa hukum dan calon hakim harus dibekali kemampuan untuk menganalisis yurisprudensi secara kritis dan kreatif, bukan hanya terpaku pada teks undang-undang. Hal ini penting untuk membentuk kultur hukum yang terbuka terhadap dinamika praktik, sekaligus meningkatkan kualitas argumentasi hukum yang dihasilkan oleh para praktisi.

Lebih lanjut, perlu ada regulasi yang memberikan pengakuan formal terhadap yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam proses peradilan. Saat ini, status yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia masih berada dalam wilayah interpretatif dan tidak memiliki posisi tegas dalam hierarki norma hukum. Dengan pengakuan formal, maka kekuatan yurisprudensi akan meningkat dan mendorong hakim untuk lebih konsisten dalam memutus perkara berdasarkan preseden yang telah ada.

Penguatan yurisprudensi juga akan memberikan ruang yang lebih luas bagi nilai-nilai keadilan yang kontekstual dan partisipatif. Dalam masyarakat yang plural dan terus berubah, pendekatan yuridis yang fleksibel menjadi sangat penting. Yurisprudensi memberikan ruang interpretasi yang memungkinkan penyesuaian hukum dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, penguatan yurisprudensi adalah langkah strategis dalam mereformasi sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. Ia tidak hanya sebagai jawaban terhadap kekosongan dan kelemahan undang-undang, tetapi juga sebagai manifestasi dari dinamika hukum yang hidup (*living law*). Melalui langkah-langkah sistematis, baik melalui regulasi, pendidikan, digitalisasi, maupun pembudayaan, yurisprudensi dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem hukum nasional yang lebih adil, responsif, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen korektif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mengisi kekosongan hukum dan memperbaiki kelemahan norma-norma legislasi. Melalui praktik peradilan, yurisprudensi berkembang sebagai respons terhadap dinamika masyarakat yang tidak selalu dapat diakomodasi secara cepat oleh produk legislasi. Hakim, sebagai penafsir hukum, memainkan peran sentral dalam mengembangkan hukum melalui putusan-putusan yang inovatif dan berkeadilan.

Dari hasil kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi tidak hanya sekadar pelengkap undang-undang, melainkan juga memiliki peran normatif yang dapat menjadi preseden hukum. Dalam praktiknya, yurisprudensi mampu memberikan kejelasan hukum (*legal certainty*), menjembatani multitafsir peraturan, serta menciptakan kesatuan hukum dalam penanganan perkara sejenis. Beberapa kasus konkret di bidang pidana, perdata, ketenagakerjaan, agraria, dan administrasi menunjukkan bagaimana yurisprudensi menjadi solusi terhadap stagnasi atau kekosongan norma tertulis.

Meski begitu, tantangan utama dari penerapan yurisprudensi di Indonesia adalah belum adanya pengakuan formal dalam hierarki sumber hukum, kurangnya dokumentasi sistematis, serta minimnya literasi dan pemahaman para praktisi hukum terhadap peran yurisprudensi. Oleh karena itu, penguatan yurisprudensi sebagai sumber hukum memerlukan pembenahan sistemik melalui digitalisasi putusan, pembentukan basis data yurisprudensi yang mudah diakses, serta integrasi studi yurisprudensi dalam pendidikan hukum dan pelatihan peradilan.

Urgensi penguatan yurisprudensi juga terletak pada fungsinya dalam mendorong reformasi hukum yang berbasis pada realitas sosial. Putusan-putusan pengadilan yang progresif dan responsif terhadap nilai keadilan dapat menjadi rujukan bagi penyusunan legislasi baru atau revisi undang-undang yang tidak lagi relevan. Dalam konteks tersebut, yurisprudensi berperan sebagai cerminan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dan menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem hukum nasional dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan posisi yurisprudensi bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting secara praktis dalam pembentukan hukum yang adil dan adaptif. Diperlukan langkah konkret dari Mahkamah Agung, lembaga legislatif, institusi pendidikan hukum, dan para praktisi untuk bersama-sama mendorong yurisprudensi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Hanya dengan demikian, hukum Indonesia

dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan menjawab kompleksitas kehidupan sosial yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, T. S., & SH, M. (2022). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Penerbit Alumni.
- Hadiansyah, M. S., Pelita, B. N., & Rizal, L. F. (2025). POLITIK HUKUM PERADILAN TENTANG PEMBATAAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PEJABAT/BADAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 24/PUU-XII/2024 PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- Konoras, A. (2017). EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2). <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.370>
- Leonardy, J. (2024). Pengaruh Yurisprude Dalam Sistem Hukum Anglo Saxon Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 06(1), 37–38.
- Mathar, A. (2019). PROBLEMATIKA PENERAPAN PRODUK-PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 190–208. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.468>
- Musa, M., Wiarti, J., & Endri, E. (2023). Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 285–306. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.285-306>
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Saunders, C. (2021). Constitutional Review. *The Constitution of Australia*, 3, 1–19. <https://doi.org/10.5040/9781509955657.ch-003>
- Siregar, P. J. W. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum. " Dharmasisya". *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 37.
- Siti Malikhatun Badriyah. (2011). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, 40(3), 384–392.